

Bupati Sergai Ingatkan Desa Taat Pajak



Sumber gambar: <https://matatelinga.com/>

MATATELINGA, Sergai: Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman bersama jajaran melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Sei Rampah, Jumat (7/8/2020).

Kegiatan diawali dari Desa Firdaus, Desa Cempedak Lobang, Desa Simpang Empat, Desa Silau Rakyat, Desa Pematang Ganjang dan Desa Sei Rampah.

Hadir juga dalam monev tersebut, Kepala OPD, Camat Sei Rampah Nasaruddin Nasution, S.Sos, MM, Kepala Desa, Kepala Dusun serta Perangkat Desa se-Kecamatan Sei Rampah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para undangan.

Mengawali sambutannya, Bupati Sergai menyebut, sejak beberapa hari yang lalu saya bersama Wabup melaksanakan tugas utama Kepala Daerah yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam bentuk kegiatan monev pembangunan desa di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sergai.

Pada hari ini Kecamatan Sei Rampah mendapat giliran pelaksanaan monev pembangunan desa dalam rangka melihat dan memantau pembangunan infrastruktur fisik yang berasal dari ADD/DD tahun 2019 lalu telah dilaksanakan serta sejauh mana bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri.

"Kami akan meninjau beberapa pembangunan desa antara lain infrastruktur jalan desa, rabat beton, lening, drainase, tembok penahan tanah, serta infrastruktur lainnya dengan mengendarai sepeda motor agar lebih mudah mencapai lokasi infrastruktur tersebut," ungkapnya.

Kemudian stretching point atau fokus utama kunjungan ini, ungkapnya lagi, adalah untuk mengingatkan Kepala Desa agar menyelesaikan kewajiban pajak jika ada yang tertunggak yaitu PPh dan PPN dari anggaran pembangunan yang telah dilaksanakan.

Hal demikian dikarenakan kami tidak ingin ada Kepala desa yang tersangkut kasus pidana akibat bermasalah dengan pajak dan dianggap melakukan tindak pidana

penggelapan pajak. "Kami tidak ingin kesalahan ditutupi dengan kesalahan juga, karena sifatnya sementara dan pasti kesalahan itu akan terbuka juga jika kita tidak jujur," ujar Bupati mengingatkan.

Kemudian Bupati menegaskan dan mengimbau kepada masyarakat bahwa saat ini kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. "Setelah kemarin kita menutup pelayanan kesehatan salah satu rumah sakit di Sergai selama dua pekan terkait sejumlah petugas medis yang terpapar Covid-19, dalam waktu dekat juga sedang dikaji tindakan dan kebijakan terhadap salah satu perusahaan swasta di Sergai pasca hasil rapid test puluhan karyawan yang dinyatakan reaktif. Namun jangan jadikan penanganan pandemi Covid-19 ini sebagai sarana menyebar hoax dan mengaitkannya dengan kepentingan Pilkada. Pandemi Covid-19 ini memang ada dan nyata serta sangat membahayakan nyawa dan jangan sampai kita terpapar, karena kami tidak ingin semakin banyak masyarakat yang menjadi korban," tegas Bupati.

Lebih lanjut disampaikan Bupati, tetkair *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru jangan dianggap bebas segalanya, karena justru ketika perekonomian berjalan normal, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan dengan tetap menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 disekitar kita.

Diakhir sambutannya, Bupati berpesan, menjelang Pilkada serentak tahun ini, mari kita laksanakan dengan gembira karena pesta demokrasi ini. ASN dan TNI/Polri menjaga netralitas, serta kepala desa beserta perangkatnya menjadi penyejuk agar masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Semua masyarakat berhak menetapkan pilihan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, jadikan Pilkada ajang adu gagasan, bukan mengedepankan perbedaan karena berkompetisi namun tetap dalam persaudaraan itu indah," pungkas Bupati mengakhiri.

Sumber Berita:

1. <https://matatelinga.com/>, Bupati Sergai Ingatkan Desa Taat Pajak, tanggal 8 Agustus 2020.
2. <https://www.sumut24.co/>, Bupati Sergai H. Soekirman Ingatkan Desa Taat Pajak, tanggal 8 Agustus 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10 dan 45

10. *Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
45. *Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.*

Pasal 96

- (1) *Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.*
 - (2) *Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
 - (3) *Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.*
 - (4) *Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.*
 - (5) *Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.*
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 1 angka 1 s.d. 3

1. *Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.*

2. *Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.*
3. *Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.*

Pasal 2

- (1) *Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.*
 - (2) *Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.*
 - (3) *Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.*
 - (4) *Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.*
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 1 angka 7 dan 8

7. *Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.*
8. *Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.*

Pasal 2

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;*
- b. RPJMD;*
- c. Renstra SKPD;*
- d. RKPD; dan*
- e. Renja SKPD.*

Pasal 3

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;*
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;*
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;*
dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.